

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bemmelen, Van. (1984) "Ons Strafrecht I (Algemeen Deel Het Materiele Strafrecht)", Dalam P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung: Sinar Baru.

Kenedi, John Kenedi. (2027). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Jogjakarta: Pustaka Pelaja.

Mertokusumo, Sudikno. (1999) Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Poernomo, Bambang, (2019). Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia

Purwoleksono, Didik, Endro, (2014). Hukum Pidana, Surabaya: Airlangga University Press (Aup),

Rizal, Moch Choirul. (2021). Buku Ajar Hukum Pidana. Kediri. Lembaga Studi Hukum Pidana (Lshp).

Sastrawidjaja, Sofjan. (1995). Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana). Bandung: Armico.

Peraturan Per Undang-undangan

Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

Afandi, A. N. (2023). *Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 1166 / Pid . Sus / 2017 / Pn Bks Dan Putusan Nomor : 7(1)*, 179–186.
Ali, I., Junardi, & Sulfiati, A. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti

- Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ismail. *Legal: Journal Of Law Vol.*, 2(1), 43–55.
- Almi, N. U. R., & Usman, A. (2023). *Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Di Kantor Kepolisian Sektor Tallo)*.
- Anggie Johar, O., & Haq, M. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 112–122. <https://doi.org/10.31849/Jgh.V3i02.8905>
- Anisa, T., Fakultas, M., Universitas, H., Kuala, S., Hukum, F., Syiah, U., & Penganiayaan, T. P. (2021). *Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Penganiayaan Terhadap Novel Salim Baswedan A Case Study Of State Court Decision Number . 372 / Pid . B / 2020 / Pn . Jkt . Utr Concerning The Criminal Act Of Persecution Against novel Salim Baswedan Pendahuluan* 5(2), 371–379.
- Ayuba, A. P., Imran, S. Y., & Kaluku, J. A. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Gorontalo Utara The Effectiveness Of The Implementation Of Restorative Justice In Resolving Criminal Cases Of Persecution At The North Gorontalo Police Department*. 2(3), 64–79.
- Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widianegara, M. M. (2021). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 122–128. <https://doi.org/10.22225/Ah.3.1.2021.122-128>
- Chazawi, S. H. H. A., Ferdian, S. H. A., & Kn, M. (2022). *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Ed. Revisi. 6*, 50–59. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Lrkfeaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=Yuridis+Or+Hukum+And+Rekam+Medis+Elektronik+And+Implementasi+Or+penerapan&ots=_Nntz_Fjry&sig=Lrrqj7ladqfgjr7gvtvystmtnc
- Dananjaya, M. D. K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 106–111. <https://doi.org/10.22225/Juinhum.1.1.2195.106-111>
- Delmiati, S. (2024). *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Luka Berat Berdasarkan Keadilan Restoratif*. 8(3), 711–724.
- Dirga Agung, & Wahyu Rasyid. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyedia Aplikasi Pinjaman Online. *Madani Legal Review*, 5(2), Hal 2-3. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/jbmh%2cv3n2%2ca15>
- Fendi, R. F., & Amiruddin, M. (N.D.). *Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Kabupaten Gowa) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pendahuluan* 4, 364–371.
- Feni, S., & Mubalus, E. (2023). *Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya Analysis Of The Traffic Accident Factors In Sorong District And How To Manage Them*. 6(1).

- Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98–108. <https://doi.org/10.61393/Tahqiqa.V18i1.216>
- Harefa, A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18–21. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>
- Hidayati, N. A., Mohas, M., Noor, M., & Al-Arif, F. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Criminal Policy Of Sexual Violence Victims Protection In Perspective Of Criminal Reform. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13, 270. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk>
- Istiqomah, A., Budyatmojo, W., & Setiyanto, B. (2022). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. 11(2), 107–114.
- Jhowanda, R. (2023). Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan Dan Perlindungan Anak. 383–393.
- Karina, I., March, B., Siregar, W., Hukum, F., Katolik, U., & Thomas, S. (2023). *Jurnal Profile Hukum Jurnal Profile Hukum*. 1(1762), 101–110. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/jph/article/view/3554>
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 28–44. <https://doi.org/10.31289/arbiter.V4i1.1203>
- Kusuma, N. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantera, I. M. M. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 11–16. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.11-16>
- Laia, F., Hulu, K. I., & Laia, F. (2023). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Mathematic Education Journal*, 6(2), 238–246. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/>
- Mariadi, M. (1945). *Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda*.
- Muhtadli. (2022). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka. *Jurnal Hukum Legalita*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.47637/legalita.V2i1.520>
- Nugraha, A. (2017). Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 35–60. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.V10no1.743>
- Nurainin, A. B., Mufidah, I., Imayuri, I. R., & Putri, W. A. (2024). *Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kajian Terhadap Jenis-Jenis Tindak Pidana)*. 1(1), 75–85.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.V4i2.170-196>

- Nurmalina, N. (2020). Penganiayaan Emosional Anak Usia Dini Melalui Bahasa Negatif Dalam Kekerasan Verbal. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1616–1624. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.909>
- Ode, L., Sakti, A., Haerani, Y., Caesar, A., & Adam, P. (2024). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Putusan Nomor : 194 / Pid . B / 2022 / Pn Unaha*. 15(1), 373–383.
- Panenggaran, N., Sosial, F., Universitas, S., & Panca, P. (2024). *Jurnal Darma Agung*. 431–439.
- Putu, N., Ningtyas, K., Agung, A., Laksmi, S., Made, I., & Widyantara, M. (2023). 6566-Article Text-34297-2-10-20230314. 5(1), 21–27.
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.35194/Jj.V1i1.1115>
- Sandra, N., Romadhona, F., Sandra, N., Romadhona, F., Wardoyo, Y. P., Hukum, F., & Malang, U. M. (2022). *Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Illegal Pada Aplikasi Binomo*. 2(2), 237–253.
- Sanjaya, A. (2023). Penyelesaian Pidana Penganiayaan Dengan Jalan Damai Antara Pelaku Dan Korban. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(05), 411–420. <https://doi.org/10.58812/Jhhws.V2i05.352>
- Sanjaya, F. (2020). *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Akibat Tidak Membayar Hutang*. 1(1), 45–51.
- Saputra, A. O., Mahardika, S. E., & Pujiyono, P. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 326. <https://doi.org/10.26623/Julr.V4i1.3230>
- Sudarsono, C. (2015). Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan. *Unnes Law Jurnal*, 20(1), 20–34. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>
- Tampubolon, S. A., & Mulyadi, M. (2023). *Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif*. 2(3), 193–202.
- Wahyuni, S. I., & Munandar, S. (2023). Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga. *Sumbang 12 Journal*, 01(02), 139–148.
- Yashendra, M. F., & Widjajanti, E. (2023). *Yang Mengakibatkan Luka Berat The Judge ' S Considerations In The Planned Criminal Action Of Abuse Result In Serious Injuries*. 5(3), 648–657.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). *Use Of Normative Juridical Methods In Proving The Truth In Legal Research*. 2(2), 114–123.